

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 57 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah, maka perlu adanya pedoman penyusunan tata tertib sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan –ketentuan dalam peraturan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 18 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

6. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah dilingkungan Kota Yogyakarta.
7. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Perwakilan Kelas adalah perwakilan peserta didik dari setiap kelas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyusunan tata tertib peserta didik pada setiap sekolah yang meliputi antara lain:

- a. waktu pembelajaran;
- b. pakaian sekolah;
- c. kartu pelajar;
- d. penggunaan kendaraan;
- e. upacara bendera.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing sekolah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini agar terciptanya standar Tata Tertib Sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **TATA TERTIB**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyusun tata tertib sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dan dapat mengembangkan sesuai dengan visi misi atau ciri khas sekolah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Waktu Pembelajaran**

#### **Pasal 5**

Waktu pembelajaran adalah waktu proses interaksi peserta didik dan pendidik, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan beban kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah.

## Pasal 6

- (1) Pengaturan tentang waktu kegiatan pembelajaran antara lain meliputi :
  - a. kehadiran peserta didik;
  - b. keterlambatan peserta didik dalam proses pembelajaran;
  - c. istirahat peserta didik;
  - d. pulang sekolah peserta didik;
  - e. peserta didik tidak masuk sekolah; dan
  - f. kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

## Bagian Ketiga Pakaian Sekolah

### Pasal 7

- (1) Pakaian Sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi :
  - a. Pakaian Seragam Sekolah;
  - b. Pakaian Upacara Bendera;
  - c. Pakaian Batik Bebas Rapi ;
  - d. Pakaian Seragam Pramuka;
  - e. Pakaian Olahraga;
  - f. Pakaian Ekstrakurikuler;
  - g. Pakaian Praktikum; dan
  - h. Pakaian Khusus Sekolah.
- (2) Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan.
- (3) Pengenaan Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

### Pasal 8

- (1) Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang disaturagamkan jenis, rancangan dan warnanya, dengan ketentuan :
  - a. untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dikenakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, dengan ketentuan :
    1. peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai 1 (satu) saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna merah; dan
    2. peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana berwarna merah.

- b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikenakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, dengan ketentuan:
    - 1. untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan ketentuan:
      - a) peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna biru tua;
      - b) peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana panjang berwarna biru tua.
    - 2. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan ketentuan:
      - a) peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna abu-abu;
      - b) peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana panjang berwarna abu-abu.
- (2) Ketentuan model pakaian seragam sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Pakaian Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Pakaian Seragam Sekolah yang dilengkapi topi pet dan dasi dan dikenakan peserta didik pada saat upacara bendera, dengan ketentuan :

- a. jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) topi pet dan dasi warna merah;
- b. jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) topi pet dan dasi warna biru tua; dan
- c. jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) topi pet dan dasi warna abu-abu.

#### Pasal 10

Pakaian Batik Bebas Rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah pakaian sekolah yang dikenakan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang terbuat dari bahan batik dan diutamakan batik khas Yogyakarta yang dikenakan pada hari Jumat, dengan ketentuan :

- a. peserta didik putri mengenakan blus batik memakai rok bebas rapi bukan dari bahan jeans;
- b. peserta didik putra menggunakan kemeja batik memakai celana panjang bebas rapi bukan dari bahan jeans.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah pakaian sekolah yang dikenakan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang dikenakan pada hari Sabtu.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk seragam pramuka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah pakaian yang dikenakan peserta didik saat mengikuti pelajaran olahraga.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan warna Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 13

- (1) Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang disyaratkan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 14

Pakaian Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik SMA dan SMK saat mengikuti kegiatan praktikum dan kegiatan lain yang disyaratkan.

#### Pasal 15

- (1) Sekolah dapat mengadakan Pakaian Khusus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan dapat digunakan pada acara-acara khusus.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Khusus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 16

- (1) Peserta didik yang karena keyakinan pribadinya dapat menggunakan Pakaian Seragam Sekolah yang khas.
- (2) Pakaian Seragam Sekolah Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing sekolah.

### Bagian Keempat

#### Kartu Pelajar

#### Pasal 17

- (1) Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar.
- (2) Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.
- (3) Format dan bentuk Kartu Pelajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kelima

#### Penggunaan Kendaraan

#### Pasal 18

- (1) Peserta didik jenjang SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (2) Peserta didik jenjang SMA dan SMK dilarang mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (3) Peserta didik jenjang SMA dan SMK yang bertempat tinggal kurang dari radius 5 (lima) kilometer dari sekolah dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.

Bagian Keenam  
Semangat Kebangsaan

Pasal 19

- (1) Sekolah berkewajiban mendorong peserta didiknya untuk meningkatkan semangat kebangsaan.
- (2) Sekolah berkewajiban mendidik peserta didik untuk meningkatkan penghormatan, toleransi, dan persaudaraan antara suku, agama, dan golongan.

Pasal 20

- (1) Sekolah berkewajiban menyelenggarakan upacara bendera bagi setiap peserta didik 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.
- (2) Pada Hari Besar Nasional sekolah diwajibkan memperingatinya dengan melaksanakan upacara bendera yang dilanjutkan dengan sarasehan mengenai Hari Besar Nasional dimaksud.
- (3) Hari Besar Nasional yang diperingati dengan upacara bendera ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pada setiap hari saat akan dimulainya kegiatan belajar mengajar, peserta didik pada masing-masing rombel diwajibkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pada akhir dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar ditutup dengan Lagu Wajib Padamu Negeri.
- (2) Khusus pada hari Senin, setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Yogyakarta Berhati Nyaman.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 22

- (1) Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila, dan hukum.
- (2) Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar, tanpa izin tertulis dari sekolah.
- (3) Sekolah wajib menutup pintu gerbang sekolah saat kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

**BAB V**

**MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH**

Pasal 23

- (1) Rancangan Tata Tertib Sekolah ditetapkan menjadi Tata Tertib Sekolah oleh Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah dan perwakilan kelas yang masing-masing kelas terdiri atas 2 (dua) orang.
- (2) Tata Tertib Sekolah sebelum ditetapkan oleh kepala sekolah harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Tata Tertib Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum dimintakan persetujuan Kepala Dinas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penyelenggara sekolah.

- (4) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya usulan persetujuan Tata Tertib Sekolah.
- (5) Apabila Tata Tertib Sekolah yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan belum memenuhi ketentuan, maka sekolah wajib melakukan perbaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya usulan perbaikan.

#### **Pasal 24**

Setiap ada perubahan terhadap Tata Tertib Sekolah, mekanisme penyusunannya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan ini.

#### **Pasal 25**

Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata Tertib Sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA TERTIB SEKOLAH**

#### **Pasal 26**

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pedoman perencanaan dan penyusunan tata tertib sekolah, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan Tata Tertib Sekolah, pelaksanaan, pertanggungjawaban ketertiban yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh sekolah maupun kepada sekolah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 27**

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan Tata Tertib Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari sekolah.
- (2) Pedoman penilaian terhadap peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Peserta didik yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah dikenakan sanksi.
- (2) Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.



- (3) Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi dan pembobotan pelanggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juli 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA  
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 57